

e-ISSN:2829-4580, p-ISSN: 2829-4599

DOI: <https://doi.org/10.38035/jim.v1i4>

Received: 27 Februari 2023, Revised: 30 Maret 2023, Publish: 30 Maret 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar

Ismail¹, Anwar Thaib², Suci Ababillia³

¹Universitas Iskandar Muda, Banda Aceh, Indonesia, ismail85unida@gmail.com

²Universitas Iskandar Muda, Banda Aceh, Indonesia, anwar.thaib72unida@gmail.com

³Universitas Iskandar Muda, Banda Aceh, Indonesia, suci.ababillia50unida@gmail.com

Corresponding Author: Ismail

Abstract: *This thesis is a scientific study that examines “The Role of the Village Head in Community Empowerment in Gampong Neuheun, Mesjid Raya Subdistrict, Aceh Besar Regency”, focusing on the role of the Village Head in empowering the community and local institutions, guiding and protecting the people, preserving social and cultural values, as well as improving community welfare. In addition, the study also focuses on the supporting and inhibiting factors of empowerment programs in Gampong Neuheun, Mesjid Raya Subdistrict, Aceh Besar Regency. The research method used in this study is a qualitative approach, which is based on the philosophy of post-positivism or the interpretive and constructivist paradigm, viewing social reality as something holistic, meaningful, and consisting of interactive relationships between phenomena. Based on the research findings, it was discovered that community empowerment has not yet been maximized, due to several obstacles such as the lack of training programs, limited village funds available for empowerment activities, and unclear product marketing strategies, which have led to low community enthusiasm for participating in empowerment programs. Nevertheless, several empowerment programs have already been implemented, such as the distribution of coconut and mango trees and training in making traditional Acehnese cakes.*

Keywords: *Role, Village Head, Empowerment.*

Abstrak: Skripsi ini merupakan kajian ilmiah yang mengkaji tentang “Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar” dengan fokus penelitian pada peran Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa, membina, mengayomi, melestarikan nilai-nilai sosial dan budaya, serta meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Selain itu, juga fokus pada faktor-faktor pendukung dan penghambat program pemberdayaan di gampong Neuheun kecamatan Mesjid Raya kabupaten Aceh Besar. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah

pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan filsafat *postpositivisme* atau pradigma interpretif dan konstruktif, yang memandang realita sosial sebagai suatu yang *holistic*/utuh, penuh makna dan hubungan gejala bersifat interaktif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peningkatan pemberdayaan masyarakat belum maksimal, dengan kendala kurangnya program pelatihan, keterbatasan dana desa yang dapat dianggarkan untuk program-program pelatihan, pemasaran barang yang tidak jelas yang membuat masyarakat tidak antusias mengikuti program-program pemberdayaan. Meskipun demikian, beberapa program pemberdayaan sudah dilakukan yaitu pemberian pohon kelapa dan pohon mangga, serta pelatihan pembuatan kue khas Aceh.

Kata Kunci: Peran, Kepala Desa, Pemberdayaan.

PENDAHULUAN

Era reformasi adalah pemicu perubahan mendasar terutama dalam sistem pemerintahan; pemerintah daerah diberikan wewenang dan kebebasan mengatur, memelihara, memajukan dan mengembangkan urusan daerah dengan mengikuti peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia untuk menjaga persamaan dan keadilan antara pusat dan daerah, mewujudkan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan, potensi dan keanekaragaman daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 pasal 18 ayat 2 yang menjelaskan bahwa, “Pemerintah daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, “Desa atau yang disebut dengan kata lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, memiliki wewenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Nasional dan tergabung dalam Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945.

Sementara dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan terhadap desa juga tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya. Berdasarkan pemikiran dalam peraturan Undang-Undang tersebut, desa merupakan suatu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, Undang-Undang ini mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepala desa melalui pemerintah desa diberikan penugasan atau pendelegasian dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas. Menurut Wasistiono (2012: 32), “Desa atau *gampong* merupakan kesatuan masyarakat hukum asli yang berlandaskan pada aturan hukum adat, sehingga pemerintahan desa lahir dari sistem hukum yang berlaku dan bersifat demokratis sesuai dengan filosofi terbentuknya desa. Pemerintah desa diharapkan dapat menjalankan tiga peranan utama, yaitu: sebagai struktur perantara, sebagai pelayan masyarakat, dan sebagai agen pembaharuan”. Desa diasosiasikan

sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada sektor agraris, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat, bersahaja, serta tingkat pendidikan yang rendah.

Pada dasarnya, pencetusan otonomi daerah merupakan suatu kebijakan pemerintah pusat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata dan adil melalui pelayanan yang diberikan pemerintah sebagai abdi masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan nasional dapat diwujudkan melalui pengembangan setiap desa yang ada di Indonesia. Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak secara terus-menerus untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, mengembangkan kehidupan masyarakat dan memajukan negara yang demokrasi berdasarkan Pancasila.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, pemerintah harus memusatkan perhatian pada pembangunan desa yang menjadi tempat tinggal sebagian besar rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi landasan negara Indonesia menjadi suatu keharusan. "Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan individu, kelompok dan masyarakat luas yang memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya termasuk sumberdaya yang terkait dengan pekerjaan dan aktivitasnya" (Mardikanto, 2012: 42).

Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat harus berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya lingkungan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga dapat diartikan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan Lembaga Keuangan Desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya.

Pemberdayaan masyarakat merupakan tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya. Sehingga, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu pilar kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang semakin meningkat; dilihat dari bertambahnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial di masyarakat.

Berdasarkan pembahasan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) pasal 72 ayat (2) tentang keuangan desa disebutkan bahwa setiap desa mendapatkan bantuan sebesar 1 milyar/tahun yang harus dimanfaatkan oleh kepala desa dengan sebaik-baiknya dalam rangka peningkatan sumber daya manusia bagi masyarakat. Oleh karena itu, peran kepala desa dalam mengelola alokasi dana yang diberikan kepada desa menjadi tombak yang penting untuk meningkatkan kemajuan desa dan memberdayakan masyarakat desa. Kepala desa diharapkan dapat berfungsi sebagai inovator, pembina, pengarah, dan komunikator untuk menyampaikan ide atau gagasan kepada masyarakat desa dalam rangka meningkatkan inisiatif dan kreatifitas masyarakat dalam mengolah, memelihara, dan memanfaatkan berbagai sumber yang ada untuk mencapai kemajuan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pasal 14 dan 15 disebutkan bahwa kepala desa sebagai wujud demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk badan permusyawaratan desa atau sebutan lain sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran dan pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa; sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan, unsur kewilayahan dan perangkat desa lainnya yang

disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dan sekretaris desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat.

Berdasarkan uraian di atas, peran seorang kepala desa dalam upaya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa merupakan tugas yang besar karena faktanya masih banyak masyarakat *gampong* Neuheun yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan mayoritas tingkat pendidikan yang relatif rendah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Gampong Neuheun Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar”.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: untuk mengetahui peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat *gampong* Neuheun kecamatan Masjid Raya Aceh Besar. Serta, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat *gampong* Neuheun kecamatan Masjid Raya kabupaten Aceh Besar.

KAJIAN TEORI

Teori Peran

Peran yang dilaksanakan diatur dalam suatu ketetapan yang menjadi fungsi dari suatu jabatan atau lembaga/organisasi. Peran dapat dikategorikan menjadi peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Hal ini disebabkan dalam menjalankan suatu peran yang diemban oleh seorang pejabat suatu lembaga/organisasi, terdapat berbagai faktor pendukung dan faktor penghambat yang menentukan terlaksana atau tidaknya suatu peran yang diemban kepadanya.

Teori peran dari *role theory* merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu diharapkan memiliki berperilaku tertentu (Murdiyatomoko, 2007: 25). Menurut Febrianty (2012: 320) peran (*role*) adalah seperangkat pengharapan yang ditujukan kepada pemegang jabatan pada posisi tertentu. Teori peranan menyatakan bahwa individu akan mengalami konflik peran apabila ada dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan kepada seseorang, sehingga jika individu tersebut mematuhi satu di antaranya akan mengalami kesulitan atau tidak mungkin mematuhi yang lainnya.

Peran berarti hak dan kewajiban yang dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan kedudukan atau statusnya dalam masyarakat (Soekanto, 2013: 237). Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2014: 27), peran didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang dijalankan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam suatu organisasi. Menurut Syamsir (2014: 230), peran diartikan sebagai seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

Peran diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pemimpin dalam suatu organisasi berperanan dalam setiap pekerjaan yang membawa harapan dimana menanggung peran perilaku, yaitu harapan mengenai peran penting dalam mengatur perilaku bawahan (Rivai, 2003: 148). Menurut Gibson dan Ivancevich (2001: 479), peran adalah seseorang yang berhubungan dengan dua sistem yang berbeda, yaitu organisasi dan bagian-bagian dari lingkungan.

Peran merupakan suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh pejabat tertentu. Peran juga dapat didefinisikan sebagai bentuk perilaku yang diharapkan dari seseorang pada status sosial tertentu. Menurut Soekanto (2013: 67), “Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan, maka seseorang dianggap telah menjalankan suatu peranan”. Menurut Setyadi (2012: 71), “Peranan merupakan suatu aspek dinamika berupa pola tindakan baik yang abstrak maupun yang kongkrit dan setiap status yang ada dalam organisasi”.

Teori Pemberdayaan

Pemberdayaan secara umum didefinisikan pemberkuasaan yang dalam bahasa Inggris disebut “*empowerment*”, secara konseptual diartikan pemberdaya, yang memiliki pengertian sebagai seseorang atau lembaga yang memiliki daya atau usaha untuk mendorong atau memberdayakan orang lain, sehingga menerima dan mematuhi syarat dan ketentuan yang disyaratkan oleh pemberdaya. Sedangkan, pemberdayaan pemberdayaan diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas yang memiliki kemampuan membuat pilihan dan mengontrol lingkungannya termasuk sumber daya yang terkait dengan aktivitas dan pekerjaannya.

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, atau proses pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya (Sulistiyani, 2004:7). “Pemberdayaan diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan individu, kelompok dan masyarakat luas yang memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya termasuk sumberdaya yang terkait dengan pekerjaan dan aktivitasnya” (Mardikanto, 2012: 27).

“Pemberdayaan merupakan sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan sering digunakan sebagai indikator sebuah keberhasilan pemberdayaan. Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif atau kelompok (Suharto, 2006: 59).

“Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat agar mampu menemukan jati diri, harkat dan martabat secara maksimal guna bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dalam bidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau modal saja, tetapi harus diikuti dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi (Widjaja, 2003: 169).

Inti dari pemberdayaan masyarakat meliputi 3 (tiga) hal, yaitu: pengembangan, (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), terciptanya kemandirian (Winarni, 1998: 75). “Pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari atau daya tersebut masih belum diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu daya harus digali dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini berkembang maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Selain itu, pemberdayaan seharusnya tidak menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan (*charity*), sebaliknya mengantarkan pada proses kemandirian” (Winarni, 1998: 76).

Teori Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu, meliputi: perilaku dan sifat yang ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya; prestasi kerja dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya; daya pikir adalah kecerdasan yang dibawa lahir; kecakapan perolehan dari belajar dan pelatihan; dan kecerdasan tolok ukurnya *Intelligence Quotient* (IQ) (Marnis, 2008: 15-16). Menurut (Tsauri, 2013: 2), “sumber daya manusia adalah suatu proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi, agar potensi fisik dan psikis yang dimilikinya berfungsi secara maksimal bagi pencapaian tujuan organisasi atau lembaga”.

Sumber daya manusia (SDM) adalah kekuatan daya pikir manusia dan kemampuan potensial manusia yang terdiri dari kemampuan berpikir, berkomunikasi, bertindak, dan bermoral untuk melaksanakan suatu kegiatan yang bersifat teknis atau manajerial, yang akan memengaruhi sikap dan perilaku manusia dalam mencapai tujuan hidup (Sedarmayanti, 2017: 1). Menurut Dewi dan Harjoyo (2019: 3) SDM merupakan semua kekuatan atau potensi yang dimiliki manusia, seperti: akal budi, perasaan kasih sayang, keinginan untuk bebas merdeka, perasaan sosial, bakat berkomunikasi dengan pihak lain, memiliki cipta, rasa, karsa dan karya. SDM diartikan sebagai sumber kekuatan yang berasal dari manusia yang didayagunakan oleh organisasi.

Teori Partisipasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013: 60), “Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan atau turut berperan atau peran serta”. Menurut Made Pidarta, “Partisipasi adalah keteterlibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan”. “Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan pada tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya” (Irene, 2011: 30).

Menurut Pasaribu dan Simanjuntak dalam Fatimah (2012: 27), “Partisipasi masyarakat berarti masyarakat ikut serta, yaitu mengikuti dan menyertai pemerintah karena kenyataannya pemerintah merupakan perancang, penyelenggara, dan pembayar utama dalam pembangunan. Masyarakat diharapkan dapat ikut serta, karena di seleggarakan dan dibiayai utama oleh pemerintah itu dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat sendiri, untuk rakyat banyak”. “Partisipasi merupakan keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan. Keterlibatan tersebut umumnya didorong oleh suatu kesadaran dan kesukarelaan untuk ikut dan terlibat dalam memperbaiki keadaan” (Soleh, 2014: 50).

Teori Kepemimpinan

“Kepemimpinan didefinisikan sebagai proses untuk memengaruhi dan mengarahkan berbagai tugas yang berhubungan dengan aktivitas anggota kelompok. Kepemimpinan juga diartikan sebagai kemampuan mempengaruhi berbagai strategi dan tujuan, kemampuan mempengaruhi komitmen dan ketaatan terhadap tugas untuk mencapai tujuan bersama, dan kemampuan mempengaruhi kelompok agar mengidentifikasi, memelihara, dan mengembangkan budaya organisasi” (Baharun, 2017: 58). “Kepemimpinan merupakan kegiatan mempengaruhi orang-orang agar bersedia bekerja sama dalam mencapai tujuan yang dikehendaki. Kepemimpinan juga didefinisikan sebagai suatu kegiatan untuk

mempengaruhi orang-orang berusaha mencapai tujuan-tujuan kelompok” (Kartono, 2011: 48).

Teori Desa dan Pemerintah Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 2 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, “Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat (Ayat 1). Pembentukan desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu: jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat, serta sarana dan prasarana pemerintahan (Ayat 2)”.

Desa secara etimologi berasal dari bahasa Sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2013: 38) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (2013: 38), “Desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan. Desa terbentuk atas prakarsa beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal menetap dengan memperhatikan asal-usul wilayah dan keadaan bahasa, adat, ekonomi serta sosial budaya orang-orang setempat yang pada akhirnya terbentuklah desa”.

METODE

Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan filsafat *postpositivisme* atau paradigma interpretif dan konstruktif, yang memandang realita sosial sebagai suatu yang *holistic/utuh*, penuh makna dan hubungan gejala bersifat interaktif. Pendekatan kualitatif menekankan unsur manusia sebagai instrumen penelitian, dengan menekankan unsur manusia sebagai instrumen penelitian maka akan mempermudah penyesuaian dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Moleong (2000: 3) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental bergantung pengamatan pada manusia di kawasannya sendiri serta berhubungan dengan orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat

Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi di desa sehingga bertanggung jawab penuh atas roda pemerintahan yang ada di desa. Selain pemimpin dalam roda pemerintahan, kepala desa juga memiliki peranan penting dalam pembangunan yang ada di desa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 72 Tahun 2005 pembangunan desa menjadi tanggung jawab kepala desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kepala desa memiliki peran yang penting dalam kehidupan masyarakat *gampong* karena kepala desa diberikan hak otonomi dalam merencanakan kesejahteraan masyarakat.

a. Memberdayakan Masyarakat Dan Kelembagaan Di Desa. Fungsi kepala desa dalam memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa adalah sebagai fasilitator untuk menyediakan segala kebutuhan yang ada di *gampong* dalam rangka

meningkatkan kualitas masyarakat secara kelembagaan maupun masyarakat secara umum dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang ada di *gampong* Neuheun kecamatan Mesjid Raya kabupaten Aceh Besar.

- b. **Membina, Mengayomi, Melestarikan Nilai-Nilai Sosial Dan Budaya.** Peran kepala desa dalam memberikan pembinaan dan pengayoman serta melestarikan nilai-nilai sosial dan budaya kepada masyarakat dengan cara memberikan pelatihan kepada masyarakat supaya masyarakat memiliki keterampilan dalam berbagai bidang dan memberikan peluang kepada pemuda untuk mengembang potensi nilai-nilai kebudayaan yang ada di *gampong* Neuheun kecamatan Mesjid Raya kabupaten Aceh Besar karena peran dan fungsi kepala desa hanya memberikan dukungan dan memfasitasi terhadap apa yang menjadi kegiatan pemuda dan masyarakat.
- c. **Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.** Kepala desa juga berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat terkait pemberian peningkatan pertanian melalui pemberian bibit unggul dan pestisida. Peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat dapat diwujudkan dalam kehidupan demokrasi dengan cara menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam program pembangunan, penyusunan kegiatan perencanaan secara partisipatif, menumbuhkembangkan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat secara berswadaya dan gotong royong dalam kegiatan pembangunan.

2. Kendala Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat

- a. **Sumber Daya Manusia: Pendidikan.** Tingkat pendidikan masyarakat *gampong* Neuheun sebagian besar adalah rendah, hanya sebagian kecil masyarakat *gampong* Neuheun yang mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi, sehingga rendahnya tingkat pendidikan menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pemberdayaan. Selain itu, kurangnya kesadaran, pengetahuan, pengalaman dan konsep diri masyarakat khususnya kader yang terlibat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Hal ini seperti yang diterangkan oleh *Keuchik* Neuheun sebagai berikut: “Masyarakat di sini rata-rata Cuma tamatan SMA, beberapa tamat SMA, dan lebih sedikit yang kuliah. Jadi sebenarnya kegiatan pemberdayaan memang harus dilakukan”.

Selain itu, Abdul Ghafur juga menjelaskan bahwa: “Masyarakat Neuheun masih ada yang tidak bisa baca-tulis, tapi sebagian anak-anak muda sekarang sudah banyak yang menyadaripentingnya pendidikan, jadi banyak yang meneruskan pendidikan hingga kuliah, tapi ada juga yang masih tidak tertarik melanjutkan pendidikan”. Selain itu, Masyarakat juga menerangkan bahwa: “Hal baiknya, meskipun tidak melanjutkan kuliah, sebagian generasi muda melanjutkan pendidikan di dayah, itu juga hal yang baik. Ya, tapi masih ada yang menghabiskan waktunya di warung kopi dan tidak bekerja dengan baik”.

- b. **Pelatihan.** Pelatihan-pelatihan terkait peningkatan *skill* atau keterampilan juga sangat sedikit, sehingga banyak masyarakat yang berakhir menjadi buruh lepas atau buruh pabrik batu bata. Pelaksanaan pelatihan dalam program pemberdayaan sangat dibutuhkan untuk dapat meningkatkan keterampilan masyarakat *gampong* Neuheun. Hal ini seperti diungkapkan oleh Abdul Ghafur, sekretaris *Keuchik* *gampong* Neuheun sebagai berikut: “Banyak ibu-ibu *gampong* Neuheun yang pekerjaan sehari-harinya yaitu mencetak batu bata di pabrik orang lain. Kalaupun ada pelatihan

menjahit seperti yang diadakan di rumah gemilang Neuheun, itu kebanyakan anak muda yang ikut dan pengikutnya juga sebagian dari luar desa Neuheun. Keadaan sekarang yang tengah musim Covid, jadi tidak banyak kegiatan yang bisa diselenggarakan, kecil kemungkinan melakukan pelatihan”.

Tuha Peut berpendapat bahwa keseriusan masyarakat dalam mengikuti pelatihan masih kurang melalui pernyataannya berikut: “Keseriusan peserta pelatihan juga menjadi kendala sebenarnya, karena sebagian peserta tidak termotivasi untuk membuat perubahan ketika mengikuti pelatihan, tetapi hanya meramaikan kegiatan pelatihan, tetapi memang ada sebagian kecil peserta yang benar-benar serius, tapi jumlahnya terlalu sedikit” Selain itu, Ibu Keuchik juga menerangkan hal sebagai berikut: “Kegiatan pelatihan yang dilakukan belum memberikan hasil yang terbaik, banyak yang harus ditingkatkan”.

3. Pelaksanaan Pemberdayaan

a. Sarana. Sarana merupakan perlengkapan yang dapat dipindah-pindahkan. Keterbatasan sarana-sarana gampong Neuheun dalam upaya peningkatan program pemberdayaan menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, sehingga dibutuhkan solusi alternatif untuk menjawab tantangan tersebut. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Sekretaris sebagai berikut: “Tidak banyak sarana yang bisa digunakan untuk kegiatan pemberdayaan. Kalaupun ada, masyarakat masih kurang paham cara menggunakannya”.

Hal ini juga disetujui oleh keuchik gampong Neuheun dengan pernyataannya sebagai berikut: “Sebenarnya sarana kita masih kurang lengkap, makanya menjadi salah satu kendala ketika kami akan membuat program-program pemberdayaan”. Selain itu, Tuha Peut juga berpendapat bahwa: “Memang dalam hal sarana yang ada masih terbatas, tapi kami mencoba memanfaatkan sarana yang ada sebaik mungkin dalam hal pelaksanaan kegiatan-kegiatan di gampong Neuheun”.

b. Prasarana. Prasarana merupakan fasilitas dasar untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat. Keterbatasan prasarana gampong Neuheun membuat masyarakat tidak maksimal dalam mengikuti kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang pernah diselenggarakan di Neuheun. Mengutip pendapat Tuha Peut selaku tokoh keagamaan di gampong Neuheun yang menjelaskan bahwa: “Prasarana yang dijadikan tempat kegiatan dilakukan biasanya untuk ibu-ibu dilakukan di PKK, tapi tidak mampu menampung banyak orang karena ukurannya yang kecil. Kegiatan untuk bapak-bapak biasanya dilakukan di menasah, karena itu adalah prasarana yang umum digunakan”.

Selain itu, kepala desa atau *keuchik gampong* Neuheun berpendapat sebagai berikut: “Dalam hal prasarana jalan, tempat ibadah, dan sekolah, di gampong Neuheun sudah sangat memadai. Kondisi jalan gampong aspal, ada beberapa SD dan SMP, juga satu SMK. Saat ini, juga kemungkinan pembangunan kampus Unsyiah di gampong Neuheun.jadi besar harapan saya bahwa di masa depan akan banyak masyarakat desa Neuheun yang bisa melanjutkan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi”. Selain itu, Anwar selaku warga gampong Neuheun juga menyatakan bahwa: “Ya, memang ada prasarana yang terbengkalai, seperti pukesmas gampong. Mungkin karena kurangnya tenaga kesehatan, setau saya tidak ada dokter yang bertugas, hanya ada satu perawat. Dulu sempat ada sih, sekarang tidak lagi. Jadi, tidak banyak

warga yang berobat di sana karena kurangnya tenaga medis. Akhirnya, pukesmasnya jadi terbengkalai dan bangunannya rusak parah”

Pembahasan

Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat

1. Memberdayakan Masyarakat Dan Kelembagaan Di Desa. Pemberdayaan masyarakat menempatkan masyarakat sebagai pelaku dan penerima manfaat dari proses penemuan solusi dan hasil pembangunan. Sebagian besar program-program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa ini sumber pembiayaannya berasal dari APBN dan APBD. Pemberdayaan masyarakat di desa ini meliputi pembangunan fisik seperti perbaikan jalan dan pembuatan drainase, pemberdayaan masyarakat non-fisik seperti perbaikan gizi ibu hamil dan balita serta pembinaan generasi muda. Pembinaan generasi muda di Desa Neuheun dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan dari sisi keagamaan dan sisi ekonomi.

Pendekatan dari sisi keagamaan dilakukan dengan cara melakukan pengajian rutin setiap minggu, memperingati hari-hari besar keagamaan, dan melakukan pembinaan bagi warga yang bermasalah atau melakukan perbuatan yang melanggar norma dan kaidah, seperti melakukan tindak pidana, tindakan asusila, tawuran dan lain sebagainya.

Pendekatan dari sisi ekonomi dilakukan dengan cara pemberian pinjaman modal bagi warga yang kurang mampu untuk dapat lebih mengembangkan usaha. Upaya kepala desa dalam memberdayakan masyarakat demi pembangunan *gampong* Neuheun dengan memfasilitasi ibu-ibu PKK serta remaja desa dalam berbagai kegiatan untuk meningkatkan keahlian serta potensi yang dimiliki Ibu-ibu PKK maupun remaja desa sehingga dapat menciptakan suatu peluang usaha.

Hal ini juga dikarenakan banyaknya perempuan yang harus menjadi kepala keluarga karena menjadi janda, sehingga kepala desa perlu memberikan perhatian serius untuk memberdayakan perempuan desa melalui pelibatan secara langsung maupun tidak langsung perempuan desa dalam proses kebijakan pembangunan desa. Pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia khususnya perempuan desa sangat mungkin dilakukan melalui berbagai kegiatan guna memberdayakan mereka secara ekonomi, sosial, politik dan psikologis.

2. Kendala Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat. Kendala merupakan salah satu faktor penghambat yang harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah agar visi dan misi pemberdayaan tercapai dan memperoleh hasil yang maksimal. Kegiatan pemberdayaan di Desa Neuheun kecamatan Mesjid Raya yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa masih berjalan kurang baik. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut.

a. Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia merupakan kekuatan-kekuatan yang berasal dari manusia yang dapat didayagunakan oleh organisasi untuk mencapai tujuan organisasi (Sutrisno, 2011: 3). Rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya program pelatihan keterampilan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat *gampong* Neuheun sebagian besar menjadi pengangguran. Sebagian besar masyarakat *gampong* Neuheun hanya mengenyam pendidikan hingga SMP, sebagian lainnya hingga SMA, dan hanya sedikit yang menempuh pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Hal ini yang menyebabkan rendahnya sumber daya manusia di *gampong* Neuheun. Pelatihan-

pelatihan untuk mengasah keterampilan juga tidak banyak, sehingga masyarakat gampong Neuheun pada akhirnya menjadi buruh pabrik batu bata. Selain itu, kebanyakan masyarakat lulusan SMA yang tidak berani keluar dari zona nyaman dan lebih memilih bekerja di desa, sehingga menjadi buruh pabrik batu bata menjadi satu-satunya pilihan untuk memperoleh penghasilan. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan pelatihan yang mampu menampung aspirasi masyarakat sekaligus membuat masyarakat bersedia berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dengan tujuan untuk mengembangkan keterampilan, sehingga tidak berakhir menjadi buruh pabrik batu bata.

b. Pelaksanaan Pemberdayaan. Pelaksanaan pemberdayaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa pelaksananya, tempat pelaksanaannya, dan kapan waktu dimulai program-program pemberdayaan masyarakat (Wiestra dkk, 2014: 7). Dalam hal ini, untuk pelaksanaan pemberdayaan di gampong Neuheun tentu saja dibutuhkan sarana dan prasarana sebagai penunjang keberhasilan pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat gampong Neuheun. Pada umumnya, karena keterbatasan sarana dan prasarana, maka kegiatan pemberdayaan di gampong Neuheun dilakukan di meunasah gampong Neuheun atau PKK. Selain faktor-faktor penghambat yang telah disebutkan di atas, juga terdapat faktor-faktor lain yang menghambat pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat dana gampong, yaitu:

- 1) Jumlah dana gampong Neuheun untuk pemberdayaan masih terbatas. Dana gampong merupakan aspek terpenting dalam menjalankan suatu program. Menurut hasil penelitian di lapangan, Gampong Neuheun menampung masyarakat kurang lebih hampir 18.000 jiwa, sementara anggaran hanya sebesar Rp 1.378.385.200,- (2018), Rp 1.192.132.100,- (2019), dan Rp 1.126.355.750,- (2020). Oleh sebab itu, anggaran yang terbatas menjadi kendala yang paling utama dalam menjalankan program pemberdayaan di Gampong Neuheun;
- 2) Pemasaran, faktor penghambat yang dihadapi dalam melakukan program pemberdayaan di Gampong Neuheun adalah pemasaran karena banyak dari masyarakat yang merasa, jika program pemberdayaan dilakukan dengan membuat pelatihan seperti membuat kue, pelatihan kerajinan tangan, masyarakat tidak tahu akan dipasarkan kemana, bahkan aparat gampong sendiri tidak tahu harus dipasarkan kemana.

Dapat dipahami dari hasil wawancara informan tersebut bahwa, kendala kedua dalam menjalankan program pemberdayaan di Gampong Neuheun adalah pemasaran. Untuk proses pemasaran, Gampong Neuheun tidak memiliki banyak akses atau *link* untuk memasarkan hasil olahan masyarakat, oleh karena itu banyak yang terkadang kurang berkenan mengikuti program-program pemberdayaan dalam bentuk kegiatan PKK.

KESIMPULAN

Peningkatan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari pengelolaan sumber daya alam maka Kepala Desa Neuheun kecamatan Mesjid Raya kabupaten Aceh Besar belum maksimal dalam melakukan pemberdayaan dan peningkatan sumberdaya manusia, baik masyarakat umum maupun pejabat struktural pemerintahan desa.

Strategi yang dilakukan oleh kepala desa yaitu dengan cara menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum mampu menampung seluruh aspirasi masyarakat karena jumlah penduduk gampong Neuheun yang sangat banyak.

Kendala pelaksanaan program pemberdayaan di gampong Neuheun adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat gampong Neuheun, kurangnya program-program pelatihan, keterbatasan dana desa yang dapat dianggarkan untuk program-program pelatihan. Selain itu, pemasaran barang yang tidak jelas yang membuat masyarakat tidak antusias mengikuti program-program pemberdayaan.

Faktor pendukung terlaksananya program pemberdayaan masyarakat yaitu keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan. Selain itu, anggaran dana desa juga menjadi salah satu faktor yang mendukung pelaksanaan program-program pemberdayaan.

Rekomendasi

Peningkatan peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat harus lebih dioptimalkan lagi, agar program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa Neuheun semakin berkembang dan agar warga masyarakat desa lebih berdaya dalam tatanan sosial, politik, dan ekonomi.

Pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan yang dibutuhkan oleh para kelompok tani untuk menambah pengetahuan dan wawasan agar dapat menjadi lebih baik dan mandiri dalam pelaksanaan kegiatan bertani. Itu mengapa penjelasan yang sangat jelas saat penyuluhan sangat mempengaruhi kinerja para petani dan hasil dari pertanian setelah kegiatan tersebut berlangsung. Itu mengapa hendaknya penyuluhan dilakukan dengan se jelas mungkin hingga para anggota kelompok tani mengerti sehingga pada saat kegiatan berlangsung tidak ditemui lagi adanya kelompok masyarakat yang terkadang menjadi penghambat kegiatan tersebut berlangsung dengan lancar.

Meningkatkan keterlibatan masyarakat tidak hanya sebagai obyek dan pelaku dalam pemberdayaan masyarakat, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam menentukan dan membuat program pemberdayaan masyarakat.

Selain penyuluhan dan pelatihan bagi warga masyarakat, pelatihan juga perlu diadakan bagi aparat desa guna meningkatkan SDM dan memberikan pelayanan yang optimal bagi warga desa.

REFERENSI

A. Buku

- Ali, M. (2013). *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*. Bandung: CV. Angkasa.
- Asikin, Zainal., Suhartana., dan Wira P. (2016). *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar. (2018). *Kecamatan Masjid Raya dalam Angka 2018*. Aceh: BPS Kabupaten Aceh Besar.
- Bukit, Benjamin., Tasman, Malusa., dan Abdul, Rahmat. (2017). *Pengembangan Sumber Daya Manusia: Teori, Dimensi Pengukuran, dan Implementasi dalam Organisasi*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Bungin, Burhan. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chairunnisa, Connie. (2016). *Manajemen Pendidikan dalam Multi Perspektif*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2013). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Medan: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2014). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Fayol, Henry. (2010). *Management Public Relations*. Jakarta: PT. Elex Media.
- Gibson, James., dan Jhon.M. Ivancevich. (2001). *Organisasi dan Manajemen, Perilaku, Struktur, dan Proses*. Terj. Joerban Wahid. Jakarta: Erlangga.
- Hamid, Hendrawati. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makasar: De La Macca.
- Harjoyo. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Tangerang: UNPAM Press.
- Hasibuan, Malayu. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT. Bumi Aksara.
- Irene, Siti. (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Kaelan, H. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradikma.
- Kartasasmita, Ginanjar. (1996). *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo
- Kartono, Kartini. (2011). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardikanto, Totok. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mardikanto, Totok., dan Poerwoko Soebiato. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Marnis, Priyotno. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Moleong, J. Lexy. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Murdiyatomoko, Janu. (2007). *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Fatimah, Siti. (2015), *Manajemen Kepemimpinan Islam: Aplikasinya dalam Organisasi Pendidikan*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Rivai, Veitzal. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori ke Prakrik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sari, Eliana. (2009). *Sumber Daya Manusia: Pedoman Meningkatkan Kompetensi Pegawai Secara Tepat*. Jakarta: Jayabaya University Press.
- Sedarmayanti. (2017). *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk Meningkatkan Kompetensi, Kinerja dan Produktivitas Kerja*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soleh, Chabib. (2014). *Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan*. Bandung: Fokus Media.
- Suhardono, Edy. (2015). *Teori Peran: Konsep, Derivasi, dan Implikasinya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Suharto, Edi. (2011). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. (2011). *Metodologi Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, A. Teguh. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava media.
- Sutrisno, Edy. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakrta: Kencana.
- Suwatno dan Priansa. (2011). *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsir, Torang. (2014). *Organisasi dan Manajemen: Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Tsauri, Sofyan. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jember: STAIN.

- Wasistiono, Sadu., dan Fernandes Simangunsong. (2012). *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: IPDN Press.
- Widjaja, A. W. (2003). *Otonomi Desa*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Winarni, Tri. (1998). *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif dalam Orientasi pembangunan Masyarakat Desa Menyongsong Abad 21: Menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Wrihatnolo dan Dwidjowijoto. (2007). *Manajemen Pemberdayaan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

B. Jurnal dan Skripsi

- Baharun, Hasan. (2017). Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Sistem Kepemimpinan Kepala Madrasah. At-Tajdid: *Jurnal Ilmu Tarbiyah*, 1 (1): 1-25.
- Febrianty. (2012). “Pengaruh *Role Conflict*, *Role Ambiguity*, dan *Work-Family Conflict* terhadap Komitmen Organisasional (Studi pada KAP di Sumatera Bagian Selatan)”, *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS)*, Vol. 2, No. 3: 320.
- Sumigan. (2018). Pemerintahan Desa. *Jurnal Binamulia Hukum*. 7 (1): 82-95.
- Syahril, Sulthon. (2019). Teori-Teori Kepemimpinan. *Ri'ayah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*. 4 (2): 208-215.
- Suwardianto, Sigit. (2015). Peranan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.

C. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Rancangan Undang-Undang (RUU) pasal 72 ayat (2) tentang Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pasal 14 dan 15
- Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa